



PT Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018" dengan target dana untuk Obligasi sebesar Rp16.000.000.000.000,- (enam belas triliun Rupiah) dan Sukuk Ijarah sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No. 1814/KEU.05.02/DIRUT/2018 tanggal 27 April 2018, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-98/D.04/2018 pada tanggal 29 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.278.500.000.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp832.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp224.000.000.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap III Tahun 2019 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.393.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp863.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.953.620.000.000,- (dua triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap V Tahun 2019 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.912.900.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp797.500.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan berencana untuk menerbitkan dan mencatatkan Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp4.812.430.000.000,- (empat triliun delapan ratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp115.500.000.000,- (seratus lima belas miliar lima ratus juta Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), di mana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 0481/KEU.05.02/010501/2020 perihal Dokumen Informasi Tambahan serta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.**